

TINDAK PIDANA CAROK MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ADAT MADURA

Oleh : r. anang mas adi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Dengan melihat kasus Carok yang terjadi, maka dapat dipahami bahwa selama ini proses penyelesaian Carok belum dilaksanakan secara optimal. hal ini didukung dengan adanya penyimpangan oknum aparat penegak hukum di dalam merekayasa berita acara di pengadilan dan salah satu contohnya adalah rekayasa vonis hukuman terhadap pelaku carok yang vonis hukumannya tidak pernah lebih dari 5 tahun, meskipun pelaku carok menewaskan lebih dari satu orang.

Kata kunci: carok, hukum adat, hukum pidana, penyelesaian

Abstract

By looking at the Carok case that occurred, it was understood that so far the Carok settlement process had not been carried out optimally. this was supported by the existence of irregularities in law enforcement officers in manipulating the minutes in the court and one example was the fabrication of a sentencing sentence against the perpetrators of carok whose sentences were never more than 5 years, even though the perpetrators of carok killed more than one person.

Keywords: carok, customary law, criminal law, settlement

PENDAHULUAN

Konflik Sosial yang terjadi di Madura saat ini cenderung dalam kondisi cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu kondisi semacam ini harus benar-benar di perhatikan dan di cermati dengan seksama, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun penegak hukum. Mengekspresikan tidak adanya tatanan nilai atau aturan sosial yang dianut masyarakat dalam kehidupan bersama. Masyarakat semacam ini oleh Emile Durkheim disebut sebagai kondisi anomi, karena kehidupan bermasyarakatnya sudah tidak ada bentuk lagi.¹

Pada umumnya orang di luar Madura cenderung mengartikan setiap bentuk kekerasan, (baik yang berakhir dengan kematian atau tidak) yang dilakukan oleh orang Madura sebagai *Carok*. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena berdasarkan informasi yang ada, *Carok* selalu dilakukan oleh semua laki – laki dalam lingkungan orang – orang desa demi membela harga diri. Setiap kali terjadi *Carok* hampir semua orang memperbincangkannya terutama menyangkut siapa yang terlibat, dalam arti siapa yang menang (se mennang) dan siapa pula yang kalah (se kala) atau terbunuh². Tidak hanya itu saja anggapan bahwa carok merupakan tradisi dari karena budaya Madura masih sangat kuat sekali, kenyataannya *Carok* menjadi budaya (human culture) yang sudah melekat kuat dalam diri orang Madura sejak Zaman dahulu.

¹ Emile Durkheim, *The Division of Labour In Society*, (New York: The Free Press, 1964), hal. 106.

Hal ini terlihat jelas dari watak keras dan juga kemauannya yang juga keras. Intinya apabila mereka sudah menginginkan sesuatu, maka mereka berusaha untuk mendapatkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Carok* merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama laki – laki dalam lingkungan orang-orang desa yang diinterpretasikan sebagai wujud dari tingkah laku kekerasan dan pembunuhan.

Dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Madura belakangan ini, kekerasan massa merupakan salah satu bentuk dari tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh semua warga. Kekerasan massa timbul dari adanya ketidak pastian di bidang hukum terhadap pelaku kejahatan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara massal. Kejahatan kolektif ini diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau anggota kelompok secara bersamaan, atau tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang.²

Umumnya tindak kekerasan *Carok* ini dilakukan oleh seorang jagoan desa yang secara social budaya amat ditakuti (lebih tepat mengatakan demikian daripada disegani) oleh seluruh penduduk. Biasanya mereka ditakuti karena keberaniannya menghadapi tiap tantangan, (termasuk melakukan *Carok*). Kebanyakan di Madura *Blater* ini di pilih oleh rakyat sebagai Kepala Desa untuk memimpin desanya. karena di percaya dapat melindungi mereka dari bahaya. Bagi Masyarakat Madura sendiri. ada 2 pandangan mengenai sosok *Blater*, ada *Blater* yang memberikan perlindungan keselamatan secara fisik kepada masyarakat, berperilaku sopan dan tidak sombong (*Kyai*), namun ada juga *Blater* yang di sebut sebagai “*bajingan*” karena tidak menjalankan peran social yang baik bagi masyarakat dengan cara melakukan praktik – praktik kriminal, seperti halnya *Carok*, Sabung ayam, dan modus pencurian dan perampokan. *Blater* yang sudah kembali hidup normal dalam masyarakat biasanya menjadi penengah dan mediator yang baik dalam menyelesaikan suatu konflik antar anggota masyarakat yang biasanya di pilih oleh masyarakat sebagai Kepala Desa (*Lurah*). Terjadinya tindak kekerasan *Carok* ini terkait oleh banyak kondisi, salah satunya adalah kondisi budaya yang memunculkan seseorang menjadi *Blater* dengan kondisi atau status pada tatanan atas dalam struktur social.

Kondisi para perilaku oknum aparat yudisial (penegak hukum) sesuai perundang undangan sehingga tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat local, hingga kini kondisi social budaya di Madura belum mengenal “Institusi yang berfungsi dan berperan sebagai pencegah (Penangkal *Carok*)”. Sehingga dengan kondisi tersebut bukannya pelaku dan korban *Carok* berkurang. bahkan semakin hari kian bertambah, yang bermula karena suatu hal, mulai yang sepele (merasa tersinggung) sampai berat – berat (dirinya atau anggota keluarganya dianiaya), perempuan, mencuri, gengsi, kehormatan dan harga diri rebutan warisan, pembalasan dendam (*revenge*)

Institusi pengadilan tidak berfungsi dan hukum tidak lagi ditaati, karena sanksi bagi pelanggar hukum dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan sewenang – wenang merajalela di mana – mana, pada

² AL Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS (Yogyakarta: PelangiAksara, 2002), hal.1

gilirannya angka kejahatan berupa pembunuhan *Carok* meningkat pesat dibandingkan masa – masa sebelumnya. Madura yang identik dengan *Carok* ini, karena tempramennya yang rata – rata mudah naik, sehingga mudahnya melakukan tidak kekerasan *Carok* Kecenderungan orang Madura melakukan tindak kekerasan *Carok* dengan cara main hakim sendiri (*individual justice*) tidak dapat dilepaskan dari pola atau struktur pemukiman keluarga Madura yang terpisah satu sama lain (*taneyan*). dan uniknya lagi tindak kekerasan *Carok* di Madura ini dalam hal pemberian sanksi, dilakukan dengan jalan *nabeng* ataupun *nyelep*, artinya merekayasa proses pengadilan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum agar hukuman menjadi ringan, atau mengganti terdakwa (pelaku) dengan orang lain sebagai jaminan (tanggungan).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum formal, *Carok* merupakan menifestasi keberanian pelakunya dalam melanggar aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP, sehingga mereka harus mengalami sanksi hukuman penjara selama bertahun – tahun sebagai pelaku tindakan kriminal berat. Menurut KUHP, mereka diancam sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama – lamanya 20 tahun. Akan tetapi ancaman sanksi hukum ini dalam prakteknya cenderung tidak diterapkan secara konsisten, bahkan terkesan sangat ringan, karena para pelaku *Carok* biasanya hanya menjalani hukuman penjara tidak lebih dari sepuluh tahun. Bahkan, hukuman penjara ini menjadi semakin ringan apabila para pelaku *Carok* melakukan upaya *nabang*. Dengan demikian, *Carok* menjadi semacam komoditas yang mempunyai nilai ekonomis sangat menguntungkan bagi oknum aparat pengadilan.

Lain halnya dengan kejahatan yang ada di dalam Kitab Undang– undang Hukum Pidana, Karena hal ini dilakukan semata – mata sebagai wujud dari kebiasaan orang Madura yang masih primitive, Sehingga *Carok* masih sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat desa dan bukan sebagian besar Madura. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena taraf pendidikannya yang rendah, Sehingga *Carok* bukanlah budaya melainkan kebiasaan (*custum*) turun temurun.

Tidak semua pembunuhan yang terjadi di Madura dapat disebut tindak kekerasan *Carok*. karena pihak kepolisian, yang menjadi salah satu sumber data penelitian ini, ternyata belum pernah membuat pemilahan antara

pembunuhan biasa dengan *Carok*. Menurut Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP *Carok* merupakan tindakan kekerasan lainnya dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan), serta Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

Pembunuhan kriminal adalah semua pembunuhan yang dilarang oleh hukum. Ada 3 bentuk utama pembunuhan kriminal, yakni Pembunuhan biasa,

pembunuhan terencana dan pembunuhan tak terencana. Sedangkan sifat dan kekerasan itu sendiri meliputi kekerasan terbuka, kekerasan tertutup, kekerasan agresif dan kekerasan defensive. Salah satu kasus yang cukup menjadi perhatian publik melalui wawancara nasional adalah peristiwa *carok* yang terjadi di Dusun Napporan Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Awalnya, *Carok* ini terjadi disebabkan karena 2 (dua) tahun yang lalu orang tua dari pelaku sakit dan perutnya membesar, ketika berobat kedokter menyatakan tidak ada penyakit, selanjutnya penyakit yang sama diderita oleh orang tua laki – laki dari pelaku berpindah ke orang tua perempuan, istri dari korban menjenguk orang tua pelaku, kemudian memegang tangan kanan orang tua pelaku dan selanjutnya orang tua perempuan pelaku bercerita kepada anaknya termasuk pelaku bahwasannya jari manisnya ditekan oleh istri korban dan sering bermimpi didatangi oleh istri korban, pada akhirnya orang tua laki – laki pelaku meninggal dunia sehingga anaknya termasuk pelaku berprasangka bahwa yang telah menyebabkan sakit dan akhirnya orang tua pelaku meninggal dunia akibat perbuatan istri korban sehingga anaknya termasuk pelaku mempunyai dendam terhadap keluarga korban, selanjutnya pada saat terdakwa akan memandikan almarhum (orang tua pelaku) mendengar teriakan dari rumah korban kemudian pelaku melihat saudaranya saliman sudah tidak ada dirumah orang tuanya, pelaku bersama saudara yang lain dan Ruji juga ikut menyusul saliman kerumah korban dengan masing – masing membawa celurit dan seketika sampai dirumah korban saudara pelaku yaitu saliman sudah berduel dengan korban dengan posisi berhadapan sedangkan pelaku membacok korban dari arah belakang/selatan mengenai kepala belakang korban dan setelah korban jatuh tersungkur ketanah dan pelaku bersama dengan saudaranya membacok lagi ke arah tubuh korban, setelah itu pelaku memegang celuritnya dari arah belakang membacok celuritnya dari arah belakang dan mengenai leher belakang korban sehingga roboh ke tanah, sebelum terjatuh saliman melakukan perlawanan hingga mengakibatkan pelaku juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Pandangan negative terhadap orang Madura sebagai pelaku *Carok* memunculkan kenyataan mengenai orang Madura yang menyebutkan bahwa orang Madura itu mudah tersinggung, menaruh curiga pada orang lain, bertempramen tinggi (mudah marah), pendendam dan suka melakukan tindakan kekerasan. Untuk mengatasi berbagai aksi kejahatan tersebut, masyarakat Madura juga telah ikut berpartisipasi didalam mengatasi persoalan yang menjadi fenomena tersebut. Umumnya kejahatan tersebut timbul karena ada faktor – faktor yang mempengaruhi meliputi: Partisipasi masyarakat untuk menyampaikan keamanan belum baik, persepsi pihak birokrat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap kepolisian belum baik karena Negara tersebut tidak memiliki sistem organisasi kepolisian yang kuat dan baik, dan sistem hukum yang tidak berwibawa

Carok menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu bentuk perbuatan pidana, sehingga siapa saja yang melakukan pembunuhan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur sebelumnya. *Carok* yang dikategorikan sebagai pembunuhan (Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP) penganiayaan berat (Pasal 351 KUHP) dan dimuka umum bersama– sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati (Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP). *Carok* menurut adat Kabupaten Sampang Madura adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan

oleh orang Madura baik antara laki – laki dengan laki – laki maupun perempuan dengan perempuan yang menyebabkan matinya orang lain dengan menggunakan senjata tajam akibat pelecehan terhadap harga diri

PENUTUP

Tindak Pidana, Khususnya Carok tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua faktor saja, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. dari faktor – faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana pembunuhan ada dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. sedangkan upaya penanggulangan Carok dapat dilakukan secara preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AL Wiyata, 2002, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS, Yogyakarta: PelangiAksara.

Emile Durkheim, 1964, *The Devision of Labour In Society*, (New York: The Free Presa, 1964), hal. 106.

Undang-undang

Kitab Undang-undang HUKum Pidana (KUHP)